



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 689 .AH.01.04.Tahun 2013**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Nur Qomsah Sukarno, SH nomor 14/NQS/I/2013 tanggal 22 Januari 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 28 Januari 2013;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN DINAR ALFATH
NPWP: 31.666.612.2-435.000**

berkedudukan di Perumahan Alamanda Regency Blok N 6 Nomor 8, Rukun Tetangga 021, Rukun Warga 021, Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, sesuai dengan Akta Nomor 53 tanggal 29 Nopember 2012 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Suhudi, SH pengganti Notaris Nur Qomsah Sukarno, SH berkedudukan di Kabupaten Bekasi.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Pebruari 2013

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 19581120 198810 1 001**

Ac



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0010570

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan
Data

YAYASAN DINAR ALFATH

Kepada Yth.

Notaris NUR QOMSAH SUKARNO, SH.

JL. IMAM BONJOL NO. 8, (DEPAN KORAMIL) SUKADANAU,
CIKARANG BARAT, BEKASI
KABUPATEN BEKASI

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 15, tanggal 26 Februari 2020 yang dibuat oleh Notaris NUR QOMSAH SUKARNO, SH, berkedudukan di KABUPATEN BEKASI, mengenai perubahan Pengurus, Pengawas, **YAYASAN DINAR ALFATH**, berkedudukan di KABUPATEN BEKASI, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 02 Maret 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 02 Maret 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005123.AH.01.12.TAHUN 2020 TANGGAL 02 Maret 2020

Penerimaan Perubahan Data ini dicetak
dari SABH

Bekasi, 02 Maret 2020
Notaris Kabupaten Bekasi

